



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DPR RI
TENTANG TATA CARA PENGUSULAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH PEMILIHAN**

TANGGAL 17 JUNI 2015

Tahun Sidang	: 2014– 2015
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 2 (dua).
Jenis rapat	: Rapat Panja Badan Legislasi.
Hari/tanggal	: Rabu, 17 Juni 2015.
P u k u l	: 14.30 s/d 16.45 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Pembahasan Lanjutan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, SE.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: 22 orang, izin 3 orang dari 35 orang Anggota Panja.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja Pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi/Ketua Panja H. Totok Daryanto, SE.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.30 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan melanjutkan pembahasan substansi/materi muatan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan yang belum disepakati Panja dengan

didampingi oleh Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan Setjen DPR RI beserta jajarannya

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Tanggapan Anggota terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan :
1. Dalam pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan yang penting/krusial untuk disepakati terlebih dahulu adalah apa substansi Rancangan Peraturan ini.
 2. Tujuan akhir/Output dari Rancangan Peraturan adalah usulan program yang berasal dari Anggota DPR yang dalam pelaksanaannya akan dilakukan oleh Pemerintah.
 3. Dalam peraturan tidak ada pembahasan mengenai besaran dana, karena yang diusulkan oleh Anggota DPR adalah program yang dalam pembahasannya terintegrasi dengan APBN.
 4. Terdapat 3 (tiga) hal pokok yang hendaknya diatur dalam Rancangan Peraturan DPR, yaitu mengenai tata cara pengusulan program, pengawasan, dan ketentuan larangan untuk menjaga Anggota DPR tidak melampaui ranah/kewenangan Pemerintah.
 5. Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan hendaknya dapat menjadi instrumen hukum bagi Anggota dalam menindaklanjuti aspirasi konstituen mengenai pembangunan di daerah pemilihannya.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan menyepakati/menyetujui beberapa hal sebagai berikut :

1. Menambahkan satu pasal (Pasal 1a) mengenai asas pengusulan program pembangunan daerah pemilihan.
2. Menambahkan/memperbaiki redaksional Pasal 14 menjadi :
Pasal 14
Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas :
 - a. mengordinasikan usulan Program yang diajukan Anggota dengan mempertimbangkan proporsionalitas dan keadilan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah; dan
 - b. mengawasi dan memastikan proses pengajuan hak mengusulkan dan memperjuangkan Program berjalan sesuai dengan usulan Anggota yang mewakili daerah pemilihannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Menugaskan kepada Deputi Bidang Perundang-undangan dan Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan untuk mengganti rumusan Pasal 16 dengan penekanan pada fungsi pengawasan DPR

Rapat ditutup pukul 16.45 WIB

Jakarta, 17 Juni 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001